



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERASAL DARI PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF ATAS  
PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM  
ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT *USER GENERATED CONTENT* UNTUK  
MELAKUKAN PEMUTUSAN AKSES

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf g dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara denda administratif pelanggaran kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* untuk melakukan pemutusan akses (*take down*);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pengenaan Sanksi

Denda Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* untuk Melakukan Pemutusan Akses;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT *USER GENERATED CONTENT* UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN AKSES.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* untuk Melakukan Pemutusan Akses yang meliputi:

- a. formula pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. prosedur pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* untuk melakukan pemutusan akses sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User Generated Content* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. skema dan simulasi pengenaan sanksi denda

administratif dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;


- e. format surat komitmen melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK   PELAKSANAAN   PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF  
ATAS       PELANGGARAN       PEMENUHAN  
KEWAJIBAN   PENYELENGGARA   SISTEM  
ELEKTRONIK   LINGKUP   PRIVAT   USER  
*GENERATED CONTENT* UNTUK MELAKUKAN  
PEMUTUSAN AKSES

Formula Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran  
Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat *User  
Generated Content* untuk Melakukan Pemutusan Akses

A. Umum

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat *User Generated Content* (UGC) merupakan PSE yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik. Untuk menciptakan kualitas lingkungan digital yang aman dari persebaran konten dilarang, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (PM Kominfo 5/2020) memberikan kewajiban kepada setiap PSE Lingkup Privat UGC untuk melakukan moderasi konten dengan cara memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah memegang peran yang besar dalam melakukan penertiban atas tingkat kepatuhan dan kesadaran PSE Lingkup Privat UGC dalam melakukan moderasi konten sebagaimana dimaksud di atas. Salah satu wujud penertiban tersebut adalah dengan mengenakan sanksi denda administratif bagi PSE Lingkup Privat UGC yang tidak melaksanakan kewajiban pemutusan akses (*take down*) atas konten dilarang sebagaimana dimaksud dalam PM Kominfo 5/2020. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 90 huruf c jo. Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang mengatur peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Dengan dilakukannya pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, maka akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam upaya menjawab kebutuhan di atas, sekaligus mengatur implementasi teknis ketentuan Pasal 19 huruf g dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP Nomor 43/2023), maka perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat UGC untuk Melakukan Pemutusan Akses, sebagai dasar bagi Pemerintah dalam melakukan penertiban PSE Lingkup Privat UGC.

B. Maksud dan Tujuan

1. Menjadi pedoman dalam Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelanggaran Moderasi Konten yang dilakukan oleh PSE Lingkup Privat UGC.
2. Meningkatkan kepatuhan PSE Lingkup Privat UGC untuk melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap konten yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

C. Formula Perhitungan Denda Administratif

1. Pengenaan denda administratif atas kewajiban PSE dalam melakukan *take down* dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.
2. Jumlah poin pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
Jumlah poin = indeks konten x indeks *user generated content* x indeks skala usaha x indeks teguran x indeks kepatuhan x indeks viralitas x maksimum poin.
3. Nilai maksimum poin sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah 5.000 (lima ribu).
4. Tarif denda per 1 (satu) poin sebagaimana dimaksud pada angka 3 bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

D. Indeks Perhitungan Denda Administratif

1. Indeks Konten
  - a. Indeks konten merupakan tingkat urgensi konten.
  - b. Besaran nilai Indeks Konten disesuaikan dengan tingkat urgensi konten, yaitu:

1)	Mendesak (Terorisme dan Pornografi Anak)	1
2)	Mendesak (Konten Meresahkan Masyarakat)	0,25

3)	Tidak Mendesak (Perjudian)	0,5
4)	Tidak Mendesak (Konten Melanggar Hukum)	0,25
5)	Tidak Mendesak (Memberitahukan Cara atau Menyediakan Akses Terhadap Informasi Elektronik/Data Elektronik yang dilarang)	0,25

- c. Nilai indeks konten sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), angka 4), dan angka 5) ditentukan berdasarkan Pengajuan Permohonan dari Kementerian atau Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Nilai indeks konten sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) ditentukan berdasarkan penetapan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Nilai indeks konten sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) untuk pornografi anak, angka 3) dan angka 4) khusus untuk Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan pornografi ditentukan oleh Menteri.

## 2. Indeks *User Generated Content*

- a. Indeks *User Generated Content* merupakan indeks jumlah pengguna layanan yang dihitung berdasarkan rata-rata pelanggan aktif harian yang dilaporkan PSE Lingkup Privat UGC pada awal tahun.
- b. Besaran Indeks *User Generated Content*:

1)	Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai Kurang dari 1 Juta Pelanggan	0,2
2)	Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 1-10 Juta Pelanggan	0,3
3)	Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai	0,4

	10-20 Juta Pelanggan	
4)	Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 20-30 Juta Pelanggan	0,5
5)	Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 30-50 Juta Pelanggan	0,6
6)	Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai 50-100 Juta Pelanggan	0,8
7)	Penyelenggara Sistem Elektronik yang Mempunyai Lebih dari 100 Juta Pelanggan	1

- c. Jumlah rata-rata pelanggan aktif harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jumlah rata-rata pelanggan aktif harian per bulan yang dihitung selama 1 (satu) tahun terakhir.
- d. Pelanggan aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pengguna layanan PSE Lingkup Privat UGC yang terdaftar dan/atau mengakses layanan PSE Lingkup Privat UGC di Indonesia atau dari Indonesia, yang dibuktikan dengan atribut, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1) identitas pengguna yang mengacu spesifik pada Indonesia, misalnya nomor induk kependudukan;
  - 2) alamat protokol internet Indonesia;
  - 3) alamat domisili dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 4) nomor kontak di Indonesia, seperti nomor telepon *fix line* atau selular;
  - 5) sistem pembayaran Indonesia; dan/atau
  - 6) kombinasi atribut sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5).
- e. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak menyampaikan laporan mengenai jumlah pengguna layanan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka besaran Indeks *User Generated Content* yang dikenakan adalah besaran Indeks *User Generated Content* tertinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

3. Indeks Skala Usaha

a. Indeks Skala Usaha merupakan indeks skala usaha PSE Lingkup Privat UGC dengan mempertimbangkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit yang disampaikan oleh PSE Lingkup Privat UGC.

b. Besaran Indeks Skala Usaha

a.	Skala Usaha Mikro	0,25
b.	Skala Usaha Kecil	0,5
c.	Skala Usaha Menengah	0,75
d.	Skala Usaha Besar	1

c. Kriteria Skala Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b yakni sebagai berikut:

1) Skala Usaha Mikro

memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2) Skala Usaha Kecil

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

3) Skala Usaha Menengah

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

4) Skala Usaha Besar  
memiliki hasil penjualan tahunan diatas  
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak menyampaikan laporan mengenai skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka besaran indeks skala usaha yang dikenakan adalah besaran indeks tertinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

4. Indeks Teguran

a. Sanksi Denda Administratif disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat UGC dengan jangka waktu:

1) setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk konten tidak mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk konten mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.

b. Indeks Teguran merupakan indeks berdasarkan jumlah surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat UGC sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterbitkan dan disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau sistem elektronik terkait kepatuhan moderasi konten terhadap PSE Lingkup Privat UGC yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

d. Besaran Indeks Surat Teguran

a.	Teguran Pertama	0
----	-----------------	---

b.	Teguran Kedua	0,25
c.	Teguran Ketiga	1

5. Indeks Kepatuhan

a. Indeks Kepatuhan merupakan indeks berdasarkan riwayat kepatuhan (*success rate*) dari PSE Lingkup Privat UGC dalam penanganan konten pada tahun sebelumnya.

b. Besaran Indeks Kepatuhan

a.	Tinggi ( <i>Success Rate</i> 76% - 100%)	0,25
b.	Sedang ( <i>Success Rate</i> 51% - 75%)	0,5
c.	Rendah ( <i>Success Rate</i> 10% - 50%)	0,75
d.	Sangat Rendah ( <i>Success Rate</i> <10%)	1

6. Indeks Viralitas

a. Indeks viralitas merupakan indeks berdasarkan jumlah akses atau jumlah unduh dari konten pada saat diajukan pemutusan aksesnya.

b. Besaran Indeks Viralitas

a.	Sangat Rendah (kurang dari 50 ribu <i>views/unduh</i> )	0,25
b.	Rendah (antara 50 ribu - 5 juta <i>views/unduh</i> )	0,5
c.	Sedang (antara 5 juta - 10 juta <i>views/unduh</i> )	0,75
d.	Tinggi (lebih dari 10 juta <i>views/unduh</i> )	1
e.	Tidak dapat ditentukan	1

E. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. PSE Lingkup Privat UGC wajib membayar denda administratif sesuai dengan besaran perhitungan yang telah disampaikan melalui Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf a.
2. PSE Lingkup Privat UGC menerima kode *billing* atas tagihan denda administratif pada Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf a.
3. Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian:
  - a. Surat Teguran kedua dalam hal PSE Lingkup Privat UGC telah melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan menyampaikan komitmen pembayaran denda administratif dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari; atau
  - b. Surat Teguran ketiga dengan akumulasi perhitungan denda administratif di Surat Teguran kedua dan ketiga.
4. Denda administratif dibayarkan sesuai jangka waktu komitmen pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan/atau sebelum masa jatuh tempo yakni 60 (enam puluh) hari sejak kode *billing* diterbitkan.
5. Menteri berwenang mengatur ulang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 4 berdasarkan permohonan PSE Lingkup Privat UGC sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. kondisi kahar;
  - b. kesulitan likuiditas dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah.
6. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melunasi denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan masa jatuh tempo berakhir, maka PSE Lingkup Privat UGC akan

dikenakan denda atas keterlambatan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melunasi denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan masa jatuh tempo berakhir, maka Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menerbitkan surat tagihan kepada PSE Lingkup Privat UGC.
8. Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melunasi seluruh atau sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak ketiga, maka pejabat berwenang menerbitkan surat penyerahan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK   PELAKSANAAN   PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF  
ATAS       PELANGGARAN       PEMENUHAN  
KEWAJIBAN   PENYELENGGARA   SISTEM  
ELEKTRONIK   LINGKUP   PRIVAT   USER  
*GENERATED CONTENT* UNTUK MELAKUKAN  
PEMUTUSAN AKSES

Prosedur Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup *Privat User Generated Content* untuk Melakukan Pemutusan Akses (*Take Down*)

- A.   Prosedur Penyampaian Notifikasi Surat Teguran dan Besaran Denda
1.   Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat UGC melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
  2.   Perintah Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau sistem elektronik terkait kepatuhan moderasi konten terhadap PSE Lingkup Privat UGC yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  3.   Menteri melakukan verifikasi atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang belum dilakukan *take down* oleh PSE Lingkup Privat UGC sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditindaklanjuti pada tahapan proses pengenaan sanksi denda administratif.
5. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan melalui Surat Teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat UGC untuk:
  - a. setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk konten tidak mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. setiap 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk konten mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Penyampaian Surat Teguran pertama akan ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Teguran kedua dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5. Surat Teguran kedua memuat jumlah denda administratif yang harus dibayarkan oleh PSE Lingkup Privat UGC.
7. Penyampaian Surat Teguran kedua akan ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Teguran ketiga dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau tidak melakukan pembayaran denda administratif sesuai formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf C. Surat Teguran ketiga memuat jumlah denda administratif yang harus dibayarkan oleh PSE Lingkup Privat UGC.
8. Penyampaian Surat Teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilakukan dalam hal PSE Lingkup Privat UGC:
  - a. melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan membayar denda

administratif sebagaimana termuat dalam Surat Teguran kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5; atau

- b. melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan mengajukan komitmen pembayaran denda administratif sebagaimana termuat dalam Surat Teguran kedua.
9. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC mengajukan komitmen pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, PSE Lingkup Privat UGC wajib melakukan pembayaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak komitmen pembayaran diterima secara elektronik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  10. Surat Teguran ketiga dapat ditindaklanjuti oleh Menteri dengan pemberian sanksi Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat UGC.
  11. Menteri mengumumkan PSE Lingkup Privat UGC yang tidak melakukan *take down* sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  12. Menteri melakukan normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus aksesnya setelah PSE Lingkup Privat UGC melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan membayar denda administratif.
  13. Normalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan berdasarkan permohonan dari PSE Lingkup Privat UGC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sistem Kepatuhan Moderasi Konten

1. Sistem Kepatuhan Moderasi Konten merupakan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mempermudah penyampaian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada PSE Lingkup Privat UGC.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi paling sedikit:
  - a. pemberian notifikasi atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang belum ditindaklanjuti oleh PSE Lingkup Privat UGC;
  - b. surat teguran; dan
  - c. perhitungan sanksi denda administratif.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK   PELAKSANAAN   PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF  
ATAS       PELANGGARAN       PEMENUHAN  
KEWAJIBAN   PENYELENGGARA   SISTEM  
ELEKTRONIK   LINGKUP   PRIVAT   USER  
*GENERATED CONTENT* UNTUK MELAKUKAN  
PEMUTUSAN AKSES

Pengawasan terhadap Kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup  
Privat *User Generated Content*

1. Menteri melakukan pengawasan baik secara rutin ataupun insidental terhadap kesesuaian dokumen penentu Indeks Skala Usaha dan Indeks *User Generated Content* yang dilaporkan oleh PSE Lingkup Privat UGC.
2. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Indeks Skala Usaha dan/atau Indeks *User Generated Content* yang dilaporkan oleh PSE Lingkup Privat UGC sehingga menyebabkan adanya kurang bayar, maka PSE Lingkup Privat UGC wajib membayar kekurangan denda atas pelanggaran ditambah dengan denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PSE Lingkup Privat UGC dapat mengajukan keberatan atas denda administratif final, yakni dalam kurun waktu:
  - a. setelah Surat Teguran kedua diterima secara elektronik dan sebelum Surat Teguran Ketiga diterima secara elektronik oleh PSE

Lingkup Privat UGC sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 5, PSE Lingkup Privat UGC telah melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan menyampaikan surat komitmen pembayaran denda administratif; atau

- b. setelah Surat Teguran ketiga diterima secara elektronik oleh PSE Lingkup Privat UGC.
4. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diajukan kepada:
    - a. Menteri untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi atau perjudian;
    - b. Menteri dengan tembusan kepada Kementerian atau Lembaga yang mengajukan permintaan permohonan *take down* untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  5. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diajukan melalui surat resmi tertulis dengan memuat informasi paling sedikit:
    - a. Tautan atau URL dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak dilakukan *take down* oleh PSE Lingkup Privat UGC; dan
    - b. hasil penilaian bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar permintaan oleh Menteri atau Kementerian atau Lembaga yang berwenang.
  6. PSE Lingkup Privat UGC hanya dapat mengajukan keberatan dengan dasar bahwa PSE Lingkup Privat UGC menilai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diajukan untuk dilakukan *take down* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
  7. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak melakukan *take down* terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diperintahkan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Menteri ini dengan alasan sedang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, PSE Lingkup Privat UGC dapat memberi keterangan alasan tidak dilakukannya *take down* atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

8. PSE Lingkup Privat UGC yang tidak melakukan *take down* atas dasar alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tetap bertanggung jawab atas konsekuensi hukum terhadap ketidakpatuhan tersebut.
9. Menteri melakukan pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan PSE Lingkup Privat UGC sebagaimana dimaksud pada angka 3.
10. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil PSE Lingkup Privat UGC untuk:
  - a. menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kewajiban *take down*;
  - b. memberikan kesempatan kepada PSE Lingkup Privat UGC untuk didengar keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapatnya; dan
  - c. memberitahukan konsekuensi Sanksi Administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kewajiban.
11. Dalam hal PSE Lingkup Privat UGC tidak menghadiri pemanggilan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka ketidakhadiran tersebut menjadi dasar bagi Menteri untuk melanjutkan proses pengenaan sanksi administratif pada tahap berikutnya.
12. Menteri memberitahukan kepada PSE Lingkup Privat UGC hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat UGC tersebut, termasuk konsekuensi hukumnya, secara elektronik.
13. Menteri menyelesaikan proses pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 12.
14. PSE Lingkup Privat UGC dapat mengajukan koreksi atas indeks perhitungan dalam kode billing yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf E angka 1.

15. Prosedur koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali penerima yang berhak.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,




BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR       TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN  
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
 PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF  
 ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN  
 KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM  
 ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT *USER  
 GENERATED CONTENT* UNTUK MELAKUKAN  
 PEMUTUSAN AKSES

SKEMA DAN SIMULASI PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DAN  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELANGGARAN MODERASI  
 KONTEN TERHADAP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP  
 PRIVAT *USER GENERATED CONTENT*

I. Skema



## II. Simulasi Perhitungan

- a. Kasus 1 : PSE Lingkup Privat UGC tidak melakukan *takedown* dan membayar denda administratif sampai Surat Teguran 3

**Konten A** : Tidak Mendesak (Memberitahukan Cara atau Menyediakan Akses Terhadap Informasi Elektronik/Data Elektronik yang dilarang) = Nilai Indeks 0,25

	Jumlah Konten Dilarang	Indeks UGC	Indeks Skala Usaha	Indeks Teguran	Indeks Kepatuhan	Indeks Viralitas	Maksimum Poin	Tarif Denda	Total
	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Pertama = 0	Rendah = 0,75	Sedang = 0,75	5.000	100.000	0
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Kedua = 0,25	Rendah = 0,75	Sedang = 0,75	5.000	100.000	Rp6.591.797
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Ketiga = 1	Rendah = 0,75	Sedang = 0,75	5.000	100.000	Rp26.367.188

**Konten B : Tidak Mendesak (Perjudian) = Nilai Indeks 0,5**

Jumlah Konten Dilarang	Indeks UGC	Indeks Skala Usaha	Indeks Teguran	Indeks Kepatuhan	Indeks Viralitas	Maksimum Poin	Tarif Denda	Total	
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Pertama = 0	Rendah = 0,75	Tinggi = 1	5.000	100.000	0
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Kedua = 0,25	Rendah = 0,75	Tinggi = 1	5.000	100.000	Rp17.578.125
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Ketiga = 1	Rendah = 0,75	Tinggi = 1	5.000	100.000	Rp70.312.500

**Konten C : Konten Tidak Mendesak (Konten Melanggar Hukum) = Nilai Indeks 0,25**

Jumlah Konten Dilarang	Indeks UGC	Indeks Skala Usaha	Indeks Teguran	Indeks Kepatuhan	Indeks Viralitas	Maksimum Poin	Tarif Denda	Total	
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Pertama = 0	Rendah = 0,75	Tinggi = 1	5.000	100.000	0
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Kedua = 0,25	Rendah = 0,75	Tinggi = 1	5.000	100.000	Rp8.789.063
1 x 24 jam	1	PSE 20 – 30 juta pelanggan = 0,5	Menengah = 0,75	Teguran Ketiga = 1	Rendah = 0,75	Tinggi = 1	5.000	100.000	Rp35.156.250

**Keterangan :** Ketiga konten A,B,C diatas akan diakumulasi sehingga akan menjadi seperti berikut:

Konten Dilarang	Surat Perintah Pemutusan Akses	Surat Teguran 1	Surat Teguran 2	Surat Teguran 3	TOTAL
Konten A	tidak takedown	Rp0	Rp6.591.797	Rp26.367.188	kode billing <b>Rp164.794.923</b>
Konten B	tidak takedown	Rp0	Rp17.578.125	Rp70.312.500	
Konten C	tidak takedown	Rp0	Rp8.789.063	Rp35.156.250	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp32.958.985</b>	<b>Rp131.835.938</b> <b>Jatuh Tempo : 60 Hari</b> <b>sejak kode billing</b>	

b. Kasus 2 : PSE Lingkup Privat UGC hanya melakukan *takedown* atas sebagian konten dilarang

Konten Dilarang	Surat Perintah Pemutusan Akses	Surat Teguran 1	Surat Teguran 2	Surat Teguran 3	Total
Konten A	tidak takedown	Rp0	sudah takedown	sudah takedown	kode billing <b>Rp61.523.438</b>
Konten B	tidak takedown	Rp0	Rp17.578.125	sudah takedown	
Konten C	tidak takedown	Rp0	Rp8.789.063	Rp35.156.250	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp26.367.188</b>	<b>Rp35.156.250</b> <b>Jatuh Tempo 60 Hari setelah kode billing</b>	

c. Kasus 3 : PSE Lingkup Privat UGC tidak membayar denda sesuai dengan tanggal jatuh tempo

Konten Dilarang	Surat Perintah Pemutusan Akses	Surat Teguran 1 (1 Maret)	Surat Teguran 2 (2 Maret)	Surat Teguran 3 (3 Maret)	Tanggal Jatuh Tempo (3 Mei)	Denda atas Denda Administratif 2% setiap bulan (4 Mei - Selanjutnya)
Konten A	tidak takedown	Rp0	Rp6.591.797	Rp26.367.188	belum bayar kode billing	<b>1. 2% atas Rp32.958.985 (bulan pertama)</b> <b>2. 2% atas Rp131.835.938 (bulan pertama)</b>
Konten B	tidak takedown	Rp0	Rp17.578.125	Rp70.312.500	belum bayar kode billing	
Konten C	tidak takedown	Rp0	Rp8.789.063	Rp35.156.250	belum bayar kode billing	

<b>TOTAL</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp32.958.985</b>	<b>Rp131.835.938</b>  <b>Jatuh Tempo 60 Hari sejak kode billing</b>	<b>Keterangan :</b> setelah jatuh tempo akan dilakukan 3x penagihan kepada PSE UGC selama jangka waktu 6 bulan kemudian akan diterbitkan surat penyerahan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Denda Administratif kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara
--------------	------------	---------------------	---	---

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIC INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI



bertindak sebagai penanggung jawab [Nama PSE], dengan ini menyatakan bahwa:

1. [Nama PSE] telah melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang pada tanggal ..... pukul .... (bukti terlampir) sesuai Perintah Pemutusan Akses tanggal ....
2. [Nama PSE] berkomitmen melakukan pembayaran untuk denda administratif atas pelanggaran kewajiban melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Komitmen ini ditandatangani.
3. Dalam hal [Nama PSE] tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka [Nama PSE] menerima sanksi administratif yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

[Tempat, Tanggal Bulan & Tahun]

Yang Membuat

Pernyataan

.....

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI